



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
PANITIA SELEKSI PENGADAAN CALON  
APARATUR SIPIL NEGARA

Jl. Tjilik Riwan Km. 10 Telp (0532)-2076220 Kab. sukamara Kode Pos 74714

PENGUMUMAN  
NOMOR : 810/02 /PANSELDA

TENTANG  
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah/Kota Tahun Anggaran 2023, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Guru Anggaran 2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. NAMA JABATAN, ALOKASI FORMASI DAN UNIT KERJA PENEMPATAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU DENGAN JUMLAH ALOKASI FORMASI SEBANYAK 40 (EMPAT PULUH) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023 DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI.**

**II. JENIS ALOKASI KEBUTUHAN DAN KRITERIA PELAMAR**

1. Jenis Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi:
  - a. Khusus, dan
  - b. Umum
2. Kriteria Pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:
  - a. Pelamar Prioritas Adalah pelamar yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru pada tahun 2021 dan belum dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru priode sebelumnya.
  - b. Eks THK II Adalah eks THK II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK II Badan Kepegawaian Negara.
  - c. Guru Non ASN Adalah Guru Non ASN disekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.
3. Kriteria pelamar pada kebutuhan umum meliputi:
  - a. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (database) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- b. Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Selain kriteria yang disebutkan di atas setiap Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah Sarjana atau Diploma Empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

### III. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi:

NO	JABATAN	DESKRIPSI PEKERJAAN
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1. Menyusun rencana Pembelajaran Bahasa Indonesia. 2. Melaksanakan Pembelajaran Bahasa Indonesia. 3. Menganalisis naskah soal dan hasil soal bahasa indonesia. 4. Menyusun laporan hasil penialain bahasa indonesia. 5. Menindaklanjuti hasil analisis naskah soal dan hasil ulangan bahasa indonesia 6. Menyusun rencana program tahunan. 7. Melaksanakan kegiatan kolektif guru. 8. menyusun rencana seminar.
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran dan melaksanakan tindaklanjut hasil 2. Melaksanakan MGMP Bahasa Inggris. 3. Melaksanakan kegiatan penilaian pada peserta didik melalui Penilaian Tengah Semester. 4. Melaksanakan kegiatan evaluasi dan monitoring penilaian akhir semester pada semester 1 dan 2. 5. melaksanakan kegiatan penilaian pada peserta didik melalalui ujian sekolah. 6. melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka
3	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1. Menyusun Laporan pelaksanaan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan dan melaksanakan tindaklanjut hasil pembimbingan. 2. Menyusun dokumen penunjang sebagai wali kelas. 3. Menyusun dokumen penunjang sebagai proktor penilaian akhir semester. 4. Menyesuaikan antara perencanaan program layanan dengan penilaian

		PKG. 5. Membuat Laporan sebagai proktor penilaian tengah semester
4	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	1. Menyusun dan melaksanakan perencanaan, pembelajaran, evaluasi dan penilaian, analisis hasil penilaian, tindak lanjut hasil penilaian. 2. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan tugas 3. Menyusun laporan program pembelajaran dan pembimbingan. 4. Menyusun dokumen laporan pelaksanaan tugas. 5. Menyusun laporan kegiatan organisasi profesi. 6. Melaksanakan tugas sebagai pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.
5	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. 2. Melaksanakan kegiatan penilaian pada peserta didik Penilaian Tengah Semester. 3. Melaksanakan Kegiatan PAS semester 1 dan semester 2. 4. Melaksanakan monitoring ujian sekolah. 5. Melaksanakan monitoring ANBK. 6. Melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.
6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	1. Menyusun dan melaksanakan perencanaan, pembelajaran, evaluasi dan penilaian, analisis hasil penilaian, tindak lanjut hasil penilaian. 2. Melaksanakan program pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler. 3. Melaksanakan tugas sebagai pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. 4. Mengajarkan kepada siswa tentang nilai dan norma agama. 5. Menyusun laporan kegiatan organisasi rofesi (sebagai anggota PGRI dan KKG PAI )
7	AHLI PERTAMA - GURU TIK	1. Melaksanakan pembimbingan dan pelayanan TIK kepada peserta didik. 2. Menyusun rancangan pelaksanaan layanan dan bimbingan TIK . 3. Menyusun alat ukur/lembar kerja program layanan dan bimbingan TIK. 4. Mengevaluasi hasil layanan dan bimbingan TIK. 5. Menganalisis hasil layanan dan bimbingan TIK. 6. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi

		dengan memperbaiki layanan dan bimbingan TIK. 7. Membimbing peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. 8. Membimbing Guru dalam penggunaan TIK. 9. Melaksanakan publikasi ilmiah dan/atau membuat karya inovatif.
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran dan melaksanakan tindak lanjut hasil pembelajaran. 2. melaksanakan kegiatan penilaian pada peserta didik semester 1 dan 2. 3. melaksanakan evaluasi dan monitoring penilaian akhir semester sesuai SOP pada semester 1 dan 2. 4. menyusun kurikulum dokumen 5. Membimbing siswa dalam memahami nilai-nilai dan norma agama. 6. melaksanakan pembinaan dan pendampingan ekstrakurikuler.
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	1. menyusun perencanaan pembelajaran program tahunan, program semester, analisis kurikulum, silabus, RPP, program remedial dan pengayaan 2. menjadikan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. 3. Membuat laporan penilaian hasil belajar siswa 4. Membuat perencanaan pelaksanaan penilaian, evaluasi dan pengawasan terhadap proses dan hasil belajar 5. membimbing siswa dalam memahami nilai-nilai dan norma dalam agama hindu 6. membuat laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan disekolah dengan menggunakan kaidah ilmiah 7. membimbing siswa dalam minat dan bakat dalam program ekstrakurikuler.
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	1. Menyusun perencanaan, pembelajaran, evaluasi dan penilaian, analisis hasil penilaian, tindak lanjut hasil penilaian. 2. Melaksanakan proses belajar mengajar dan bimbingan pada peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 3. Membuat dokumen laporan program pembelajaran dan pembimbingan. 4. Melaksanakan program pembimbingan kegiatan ekstrakurikuler. 5. tugas sebagai pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. 6. Menyusun dokumen laporan

		pelaksanaan tugas.7. Mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan fungsional bagi guru. 8. Menyusun dokumen hasil pelatihan
11	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1. Melaksanakan kegiatan Ujian sekolah yaitu Menjadi panitia, pengawas ujian dan membuat soal dalam penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil ujian sekolah. 2. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran. 3. Membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler seni tari. 4. Melaksanakan kegiatan menjadi pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil Penilaian Akhir. 5. Melaksanakan kegiatan penilaian, pengawas ujian penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil Penilaian Tengah Semester (PTS) 1 dan Penilaian Tengah Semester (PTS) 2 Semester (PAS) 1 dan Penilaian Akhir. 6. Melaksanakan kegiatan MGMP Seni Budaya Semester (PAS) 2. 7. Melaksanakan kegiatan program sekolah Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai panitia dan pemateri.

#### IV. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMAL	MAKSIMUM
1	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
2	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
3	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
4	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
5	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00

6	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
7	AHLI PERTAMA - GURU TIK	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
8	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
9	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00
11	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	Rp.4.700.000,00	Rp. 5000.000,00

## V. PERSYARATAN PPPK

### A. PERSYARATAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) setelah memenuhi persyaratan:
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sebagai berikut:
  - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar;
  - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau
  - d. tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, Prajurit TNI atau Anggota POLRI;
  - g. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi Calon ASN sebelumnya;
  - h. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
  - i. Memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma;
  - j. Tempat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam

Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;

k. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;

## **B. PERSYARATAN KHUSUS**

Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Penyandang disabilitas rungu, tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris.
2. Penyandang disabilitas daksa, tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
3. Penyandang disabilitas netra, tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.

Adapun pelamar dengan status penyandang disabilitas, dapat melamar pada pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas;
2. Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana ditentukan dalam huruf pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
  - b. dan Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## **VI. TATA CARA PENDAFTARAN**

1. Pelamar PPPK untuk JF Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui alamat website Portal SSCASN 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib membuat akun terlebih dahulu menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada portal SSCASN;
3. Pelamar **mengunggah (upload) KTP** dan **swafoto** ketika membuat akun;
4. Pembuatan akun sebagaimana dimaksud pada angka 2 hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali;
5. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Guru;
6. Pelamar memilih Instansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dilanjutkan memilih alokasi kebutuhan(formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi.
7. Mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
8. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif;
9. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal SSCASN;

10. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pelamar **mengunggah** dokumen ASLI (dalam bentuk scan pdf) persyaratan dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran SSCASN yaitu meliputi:
  - a. Pas foto format terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - c. Surat lamaran yang ditujukan kepada **Bupati Sukamara Up. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Sukamara di Sukamara**, menggunakan kertas folio bergaris, **ditulis Tangan** dengan **tinta hitam** menggunakan **Huruf Kapital** dan ditandatangani serta dibubuhi menggunakan e- materai Rp. 10.000 (format terlampir);
  - d. Surat Pernyataan 5 (lima) point diketik menggunakan komputer yang sudah ditandatangani dan bubuhi menggunakan E- meterai Rp.10.000;
  - e. Ijazah ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan atau Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
  - f. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan;
  - g. Sertifikat pendidik asli bagi yang memiliki.
  - h. Bagi pelamar disabilitas, wajib melampirkan Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya.
  - i. Bagi pelamar disabilitas, wajib menyampaikan link (tautan) video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar dengan ketentuan video direkam dengan durasi paling lama 5 (lima) menit dan pelamar mengupload video tersebut ke youtube/google drive/dropbox/iCloud/penyimpanan online lainnya untuk kemudian link video tersebut dilampirkan pada saat pengisian keterangan kebutuhan khusus disabilitas.

12. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BilEWpV6Ets>;
13. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
14. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali).

## **VII. TAHAPAN SELEKSI**

1. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru tahun 2023 didahulukan secara beruntun bagi :
  - a. Pelamar Prioritas
  - b. Pelamar eks THK II
  - c. Guru Non-ASN disekolah negeri dan
  - d. Pelamar pada kebutuhan Umum
2. Tahapan Seleksi PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 meliputi:
  - 1) Seleksi Administrasi;
  - 2) Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Asisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh oleh Badan Kepegawaian Negara, yang terdiri dari:
    - a. Kompetensi Teknis;
    - b. Kompetensi Manajerial;
    - c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
    - d. Wawancara
3. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru tahun 2021.
4. Pelamar dengan kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar.
5. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar.
6. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.

## **VIII. SISTEM KELULUSAN DAN BOBOT PENILAIAN SELEKSI**

### **1. Seleksi Administrasi**

Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada SSCASN dengan persyaratan yang telah ditentukan. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi

Administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari akun SSCASN masing-masing.

## **2. Seleksi Kompetensi**

Jumlah Soal keseluruhan seleksi kompetensi, durasi waktu, pembobotan nilai, dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Guru dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

## **3. Hasil Akhir Seleksi**

Kelulusan akhir Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara T.A 2023 ditentukan berdasarkan hasil oleh Panitia Seleksi Nasional (PANSELNAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023.

## **IX. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA**

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi diangkat sebagai calon PPPK JF Tenaga Guru.
2. PPPK JF Tenaga Guru yang telah mendapatkan nomor induk PPPK melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK JF Tenaga Guru paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

## **X. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI**

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, sebagai berikut

### **JADWAL PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2023**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>
1.	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2.	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023

3.	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5.	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6.	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023
7.	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8.	Penarikan Data Final	27 s.d 29 Oktober 2023
9.	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023
11.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023
12.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023
13.	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023
14.	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15.	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d. 12 Januari 2024
16.	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d. 11 Februari 2024

## **XI. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI**

Lokasi Pelaksanaan Seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 bertempat di **RUANG CAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKAMARA** beralamat di **JL. TJILIK RIWUTKM. 10 Telp. (0532) 2076220 SUKAMARA.**

## **XII. LAIN-LAIN**

1. Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi terkait dengan seleksi penerimaan PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukamara dan website <https://bkn.go.id>; <https://sscasn.bkn.go.id> dan [https://www.sukamarakab.go. id/](https://www.sukamarakab.go.id/) serta <http://gg.gg/HELPDESKPPPCKAB-SUKAMARATAHUN2023>.
6. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Sukamara berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
7. Untuk mengikuti seluruh seleksi PPPK Tenaga Guru di Lingkungan Pemerintah Tahun Anggaran 2023, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
8. Keputusan Tim Pelaksana Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
9. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui papan pengumuman Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Sukamara dan Portal SSCASN Tahun 2023 <https://sscasn.bkn.go.id>, <https://www.sukamarakab.go.id/> dan <http://gg.gg/HELPDESKPPPCKABSUKAMARATAHUN2023>

10. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Tenaga Guru Tahun Anggaran 2023, maka pelamar dapat menghubungi Sekretariat Seleksi CASN Tahun Anggaran 2023 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara serta dapat juga melalui link WhatsApp: <http://gg.gg/HELPDESKPPPKKAB-SUKAMARATAHUN2023> dan <http://sscasn-helpdesk.bkn.go.id/>.

Sukamara, 19 September 2023

**PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN SUKAMARA**



**RENDY LESMANA, SP.MM**  
Pembina Utama Muda, IV.c  
NIP.19740524 200312 1 006

LAMPIRAN -1: PANITIA SELEKSI PENGADAAN CASN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 810/01/PANSELDA  
TANGGAL : 19 September 2023

RINCIAN KEBUTUHAN PPPK  
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	ALOKASI FORMASI
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	4
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	1
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	1
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	11
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	6
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	4
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU TIK	5

NO	UNIT PENEMPATAN	JABATAN	ALOKASI FORMASI
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	3
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	2
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	2
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKAMARA	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	1

Sukamara, 19 September 2023

**PANITIA SELEKSI PENGADAAN  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA  
KABUPATEN SUKAMARA**



**RENDY LESMANA, S.P.,MM**  
Pembina Utama Muda, IV.c  
NIP. 19740524 200312 1 006

SURAT LAMARAN

YTH. BUPATI SUKAMARA  
DI  
TEMPAT

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI

NAMA : + GELAR

TEMPAT, TAMGAL LAHIR :

PENDIDIKAN :

DOMISILI :

NO HP AKTIF :

EMAIL AKTIF :

JABATAN YANG DI LAMAR

JEMIS KEBUTUHAN : PPPK TENAGA GURU / PPPK TENAGA KESEHATAN /  
PPPK TENAGA TEKNIS

TITAH JABATAN : AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DATA MANUSIA

LOKASI PENEMPATAN : UNIT KERJA PENEMPATAN

DENGAN INI PENYAMPAIKAN SURAT LAMARAN UNTUK DAPAT MENJADI PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, SAYA LAMPIRKAN HASIL SCAN DOKUMEN ASLI SESUAI  
DENGAN KETERANGAN PADA PENGUMUMAN SEBAGAI BERIKUT

1. SURAT LAMARAN

2. KARTU TANAH PENYUDUK (KTP)

3. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) FOM

4. SURAT KETERANGAN BEKERJA DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN

5. IJAZAH DAN DOKUMEN PERSYARATAN LAH TERKAIT KUALIFIKASI PENDIDIKAN

6. TRANSKIP NILAI

7. PAS FOTO

8. DOKUMEN LAH SESUAI PERSYARATAN JABATAN

9. DOKUMEN / SURAT KETERANGAN RESMI DARI RUMAH SAKIT PEMERINTAH / PUSKESMAS  
YANG MENYATAKAN JEMIS DAN DEPARAT DISABILITAS YANG DIALAMI

DEMikian SURAT LAMARAN INI DI BUAT. ADAPUN SELURUH DATA DAN DOKUMEN YANG SAYA  
BERIKAN ADALAH BENAR. APABILA DI KEMUDIAN HARI DITERBUKAN DATA YANG TIDAK BENAR,  
MAKA SAYA MEMERIMA KEPUTUSAN PANITIA UNTUK DIBATALKAN KEKUCERTAHAN /  
KELULUSAN / KONTRAK SDA PADA SELEKSI PENGADAAN PPPK PEMERINTAH KABUPATEN  
SUKAMARA TAHUN ANGGARAN 2023



ATAS PERHALAMNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH

SUKAMARA, SEPTEMBER 2023

HORMAT SAYA,

E-MATERAI

RP. 10.000

(NAMA LAINKAP + GELAR)



**SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POINT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat Lengkap :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :


1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara Lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.



Sukamara, ....September 2023

Yang Membuat Pernyataan,



( ..... )

*(Catatan: Surat Pernyataan di ketik)*

## SURAT KETERANGAN BEKERJA DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP\*) :  
 Pangkat / Golongan \*) :  
 Jabatan :  
 Unit kerja :

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : + gelar  
 Tempat, tanggal lahir :  
 Pendidikan : S-1 DESAIN DAN MEDIA  
 Jabatan : Admin Teknologi Informasi

\*\*) adalah pegawai di PT. Borneo Telekomunikasi selama empat tahun  nol bulan, terhitung mulai tanggal satu bulan maret tahun dua ribu enam belas sampai tanggal tiga puluh satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh.

Adapun yang bersangkutan memiliki tugas, sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dst

memperhatikan uraian tugas sebagaimana tersebut di atas, bahwa pengalaman kerja yang bersangkutan **Relevan** untuk melamar formasi jabatan fungsional **Ahli Pertama – Instruktur**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



(kota), (tanggal) (bulan) 2023  
 (jabatan),

Stempel  
 Unit Kerja/  
 Instansi

(tt)

(Nama lengkap),

\*) hapus bagian yang tidak diperlukan

\*\*) penyebutan pengisian menggunakan huruf bukan angka

&gt;&gt; KOP SURAT &lt;&lt;

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA DI INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN SUKAMARA

Nomor: ...

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat / Golongan :  
 Jabatan : Kepala Puskesmas Sukamara  
 Unit kerja : UPTD Puskesmas Sukamara  
 Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara

menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama :  
 Tempat, tanggal lahir :  
 Pendidikan :

telah melaksanakan tugas dan menunjukkan dedikasi serta memiliki pengalaman kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus sampai dengan periode pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023.

\*)Yang bersangkutan telah bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara selama ...(dua)... tahun ...(delapan)... bulan, terhitung sejak tanggal ...(satu)... bulan ...(januari)... tahun ...(dua ribu dua puluh satu)... sampai dengan surat keterangan ini dibuat.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023  
 (jabatan),



Stempel  
 Unit Kerja/  
 Instansi

(ttt)

Nama lengkap  
 Pangkat  
 NIP

\*) isi sesuai lama masa kerja pelamar, penyebutan menggunakan huruf bukan angka

**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin: Laki/Perempuan<sup>1)</sup>  
 Umur : \_\_\_\_\_  
 NIK : \_\_\_\_\_  
 Ada Disabilitas : Ya/Tidak<sup>1)</sup>  
 Lokasi Disabilitas : \_\_\_\_\_

- Susunan syaraf pusat;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya<sup>1)</sup>
- Tangan dominan kanan/kiri<sup>1)</sup>
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya<sup>1)</sup>
- Lain-lain \_\_\_\_\_

**ANAMNESIS<sup>2)</sup>**

1. Riwayat disabilitas :
  - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
2. Kemampuan mengurus diri<sup>3)</sup>:
  - Mampu
  - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
  - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
  - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga<sup>3)</sup>

**HASIL PEMERIKSAAN<sup>3)</sup>**

4. Jenis Disabilitas:
  - a. Disabilitas Fisik
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)<sup>3)</sup>
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy (CP)*
  - b. Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down syndroma*

d. Disabilitas Mental

- 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Anxietas dan Gangguan Kepribadian) \*)
- 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hiperaktif) \*)

5. Derajat Disabilitas Fisik :

- 1) Derajat 1: mampu melaksanakan aktivitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
- 2) Derajat 2: mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
- 3) Derajat 3: mampu melaksanakan aktivitas, sebagian memerlukan bantuan orang lain, dengan atau tanpa alat bantu
- 4) Derajat 4: dalam melaksanakan aktivitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5: tidak mampu melakukan aktivitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6: tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas:

- 1) Jalan/ jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan\*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

7. Gangguan Extremitas atas: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri: Kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah: \_\_\_\_\_

- 1) Kanan: kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri kekuatan 5/4/3/2/1

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

---

---

Tempat dan Tanggal Pemeriksaan

Dokter yang memeriksa

Nama  
NIP.

Keterangan:

\*) = coret yang tidak perlu

\*\*) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas



**FORMAT SURAT KETERANGAN PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama : \_\_\_\_\_ Jenis Kelamin: Laki/Perempuan<sup>1)</sup>  
Umur : \_\_\_\_\_  
NIK : \_\_\_\_\_  
Ada Disabilitas : Ya/Tidak<sup>1)</sup>  
Lokasi Disabilitas : \_\_\_\_\_

- Susunan syaraf pusat;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya<sup>1)</sup>
- Tangan dominan kanan/kiri<sup>1)</sup>
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya<sup>1)</sup>
- Lain-lain \_\_\_\_\_

**ANAMNESIS<sup>2)</sup>**

1. Riwayat disabilitas :
  - Sejak lahir, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah kecelakaan, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
  - Sesudah sakit, pada tahun \_\_\_\_\_, diagnosa \_\_\_\_\_
2. Kemampuan mengurus diri<sup>3)</sup>:
  - Mampu
  - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa \_\_\_\_\_
  - Perlu bantuan penuh orang lain
3. Bepergian keluar rumah:
  - Bisa sendiri/perlu di antar anggota keluarga<sup>1)</sup>

**HASIL PEMERIKSAAN<sup>3)</sup>**

4. Jenis Disabilitas:
  - a. Disabilitas Fisik:
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)<sup>1)</sup>
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
  - b. Disabilitas Sensorik:
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual:
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down syndrome*